

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) dan sekaligus sebagai permasalahan yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Dikatakan merupakan permasalahan yang di hadapi oleh semua negara karena korupsi memiliki dampak negatif yang multi dimensional, yaitu menghancurkan berbagai sisi kehidupan dari sebuah negara seperti dalam sektor ekonomi, ekonomi sebuah negara akan hancur karena korupsi, karena uang yang semula ditujukan untuk kesejahteraan rakyat justru menjadi milik seseorang atau kelompok tertentu. Berbicara tentang korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia.

Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Penanggulangan korupsi dengan menggunakan perangkat perundang-undangan yang ada masih banyak menemui kegagalan. Keadaan demikian akan menggoyahkan demokrasi sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta semakin jauh dari tujuan tercapainya masyarakat sejahtera. Dengan melihat latar belakang timbulnya korupsi, salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya

aktivitas korupsi di beberapa negara disebabkan terjadinya perubahan politik yang sistemik, sehingga tidak saja memperlemah atau menghancurkan lembaga sosial politik, tetapi juga lembaga hukum.¹

Berbagai negara telah bekerjasama untuk memberantas kejahatan ini dan menganggap tindak pidana korupsi sebagai musuh umat manusia, diantaranya adalah mengadakan konvensi yaitu dalam UNCAC (*United Nation Convention Against Corruption*) atau Konvensi PBB tentang korupsi. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi tersebut dan mengesahkannya menjadi Undang- Undang nomor 7 tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti Korupsi dimana ditegaskan bahwa,

“Each State Party shall consider providing for the possibility, in aPeraturan Pemerintah appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention”.

Kemudian dalam Pasal 37 ayat (3) UNCAC (*United Nation Convention Against Corruption*) dikemukakan bahwa,

“Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides

¹ Moch Reza Aditya, *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pelaku Whistle Blower Pada Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya, 2012, Skripsi Universitas Pembangunan Nasional Veteran, hlm.1.

*substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention”.*²

Namun demikian, upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia masih belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan, korupsi masih bercokol dan mengakar kuat di setiap lapis birokrasi dan penegakkan hukum dari level terendah sampai pada level tertinggi, sehingga tidak mengherankan jika posisi Negara Indonesia masih berada di kelompok negara-negara paling korup di dunia. Seperti yang dikemukakan oleh lembaga Transparency Internasional bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2017 stagnan di skor sama persis dengan tahun 2016, yaitu 3,7 dan Indonesia berada di peringkat 96 yang sebelumnya pada tahun 2016 berada di peringkat 90 dari 180 negara.³ Dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia kalah jauh dari Singapura (9,3 di ranking 1), Brunei (5,5 di 38), Malaysia (4,4 di 56), dan Thailand (3,9 di 78). Indeks ini memakai skala 0 sampai 10, dengan 0 sebagai titik terkorup dan 10 ujung terbersih.

Dari statistik yang ada, sejak 2016-2017 Indonesia masih berada dalam kelompok besar negara terkorup di dunia. Data juga menunjukkan

² Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm. 50.

³ UNCAC (*United Nation Convention Against Corruption*).

bahwa Indonesia berada pada peringkat negara terkorup ke-5 dari 10 negara di Asean⁴.

Pemberantasan tindak pidana korupsi dari segi regulasi saja ternyata tidak cukup, dibutuhkan pemberantasan yang lebih kuat dari segi penegakan hukum, Penegakan hukum harus dilaksanakan oleh berbagai pihak, bukan hanya aparat penegak hukum, tapi juga masyarakat umum. Dalam hal ini masyarakat juga berperan penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Mereka bisa berperan secara langsung dengan cara melaporkan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum, baik yang diketahui secara langsung maupun yang tidak langsung. Upaya ini sangat membantu kinerja aparat penegak hukum kita. Namun disisi lain masyarakat terkesan pasif dan enggan melaporkan, hal ini disebabkan perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* (pelapor) yang masih sangat kurang di Indonesia, baik dari sisi regulasi maupun dari penegakan hukum.

Para *Whistleblower* ini sangat rentan akan intimidasi dan ancaman karena status hukumnya di Indonesia tidak diakui, dalam kasus pidana korupsi, mereka biasanya disebut sebagai para pelapor (dikategorikan saja secara sederhana berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana)⁵. Adapun pengertian *Whistleblower* menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2000 adalah orang yang memberi sesuatu informasi kepada penegak

⁴ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/> “daftar negara asia paling korup”, tanggal 09 maret 2018, jam 10.41 do akses pada <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/>.

⁵ Ibid.

hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor.

Perlindungan bagi *Whistleblower* apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak dijelaskan secara implisit, namun secara eksplisit dapat dilihat dalam Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan:⁶

seorang saksi yang juga terdakwa dalam kasus sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana jika ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan. Tetapi kesaksiannya bisa dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan.

Perlindungan *Whistleblower* dalam tindak pidana korupsi sangatlah penting, mengingat dalam tindak pidana korupsi yang menjadi tersangka/terdakwa ataupun pihak yang terkait dengan kasus tersebut dapat mengancam pelapor dengan menggunakan pengaruh jabatannya. Pentingnya perlindungan pelapor termasuk dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Menyatakan :

Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

⁶ pn-purworejo.go.id, Anwar Usman, Dan AM. Mujahidin, *Whistle Blower Dalam Perdebatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, tanggal 11 maret 2018 dapat diakses pada pn-purworejo.go.id/ *Whistle Blower*.

Di Indonesia ada beberapa hal yang telah diatur mengenai peran serta masyarakat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada Bab V Pasal 41 mengenai peran serta masyarakat dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa:

1. Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk.
 - a. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya tindakan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

- e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
- 1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c;
 - 2) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - 4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan dengan mentaati norma agama dan norma sosial lainnya;
 - 5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.⁷

⁷ IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Fokusmedia, Bandung, 2009, hlm.100-101.

Pasal 41 ayat (2) huruf e Undang-Undang No.31 Tahun 1999 menyatakan bahwa masyarakat yang berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat perlindungan hukum dari pemerintah. Sejak 21 Agustus Tahun 2000 telah ada Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000. Walaupun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi saksi (termasuk pelapor) dan korban dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi hal melindungi sang pengungkap fakta (*Whistleblower*) tersebut belum jelas dan kurang memadai dalam melindungi *Whistleblower* tersebut di Indonesia

Terdapat beberapa contoh pelapor kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang akhirnya justru dijadikan sebagai tersangka karena telah melaporkan ke aparat penegak hukum, salah satu yang kontroversi yaitu Pengungkapan mafia hukum oleh mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji, dimana pejabat-pejabat tinggi Polri terlibat dugaan makelar kasus dalam kasus pencucian uang oleh pegawai Direktorat Pajak Gayus Halomoan Tambunan, namanama pejabat Polri itu antara lain Direktur Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Raja Erizman dan Brigadir Jenderal Polisi Edmond Ilyas, Kepala Unit Pencucian Uang Kombes Eko Budi Sampurno, Ajun Komisaris Besar Polisi Mardiyani, Komisaris Polisi Arafat Enanie, Ajun Komisaris

Polisi Sri Soemartini, mantan staf ahli Mabes Polri dan bekas Staf Ahli Jaksa Agung Sjahril Djohan. Pengungkapan adanya mafia hukum oleh mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat tersebut tidak dibalas dengan reward, tetapi justru menjadi bumerang bagi dirinya. Pria kelahiran Pagar Alam, Sumatera Selatan, 1 Juli 1954 tersebut dijadikan tersangka penerima suap dalam perkara mafia hukum kasus PT Salmah Arwana Lestari (SAL) dan korupsi dana bantuan pengamanan pemilu saat menjadi Kapolda Jawa Barat.

Menurut pakar hukum pidana UGM, Eddy O.S. Hiariej, bahwa Pasal 10 ayat 2 Undang - Undang No.13 Tahun 2006 adalah bertentangan dengan semangat *Whistleblower*, karena Pasal ini tidak memenuhi prinsip perlindungan terhadap seorang *Whistleblower*, dimana yang bersangkutan tetap akan dijatuhi hukuman pidana bilamana terlibat dalam kejahatan tersebut Lebih lanjut Eddy O.S. Hiariej memberikan penilaian bahwa Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang No.13 Tahun 2006 terdapat 3 (tiga) kerancuan.pertama, saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama akan menghilangkan hak *excusatie* terdakwa. Hal ini merupakan salah satu unsur objektivitas peradilan. Ketika *Whistleblower* sebagai saksi dipengadilan maka keterangannya sah sebagai terdakwa yang diberikan tidak dibawah sumpah kedua, disitulah letak adanya ambigu, siapa yang akan disidangkan terlebih dahulu atau disidangkan secara bersamaan. Ketiga, ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang - Undang No.13 Tahun 2006 bersifat *contra legem* dengan ayat (1) dalam Pasal dan Undang-Undang yang sama, pada hakikatnya

menyebutkan bahwa saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum pidana.⁸

Hal inilah yang melatar belakangi peneliti tertarik untuk memilih **PERBANDINGAN HUKUM TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WHISTLEBLOWER DI NEGARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI** sebagai judul penelitian skripsi peneliti.

B. Identifikasi Masalah

Perumusan masalah dimaksudkan untuk memberi arah penelitian serta untuk memudahkan pembahasan terhadap permasalahan yang penulis ambil sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang sebenarnya. Maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan *Whistleblower* di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di negara Indonesia dan Undang-Undang *The Whistleblower Protection Act 2010* di negara Malaysia?
2. Bagaimana penerapan ketentuan *Whistleblower* terhadap kasus korupsi di negara Indonesia dengan negara Malaysia?

⁸ *Whistle Blower dalam perdebatan pemberantasan tindak pidana korupsi*, tanggal 12 maret 2018 jam 15.45 di akses pada <http://www.topihukum.com/2013/12/makalah-tentang-Whistle-Blower-dalam.html>.

3. Bagaimanakah Pembaharuan hukum pidana Indonesia terkait perlindungan hukum bagi *Whistleblower* dalam rangka memberikan kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Menyadari bahwa setiap penelitian harus mempunyai tujuan tertentu, demikian pula penelitian ini juga mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami Perlindungan hukum bagi *Whistleblower* dalam tindak pidana korupsi di Negara Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami Perlindungan hukum bagi *Whistleblower* dalam tindak pidana korupsi di Negara Malaysia.
3. Untuk mengetahui Pembaharuan hukum terkait pemberian perlindungan hukum bagi *Whistleblower* di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dengan adanya penelitian tentang Perbandingan Hukum Terkait Perlindungan Hukum Bagi *Whistleblower* di Negara Indonesia dengan Malaysia Dalam Tindak Pidana Korupsi di harapkan dapat memberika manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana baik secara umum maupun secara

khusus terutama yang berkaitan dengan pembaharuan hukum terkait perlindungan bagi *Whistleblower* dalam tindak pidana korupsi.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian – penelitian sejenis pada masa mendatang.

2. Secara Praktis

- a. Secara praktis hasil penelitian penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Lembaga legislatif dalam pembaharuan hukum dan penegak hukum baik kejaksaan, KPK, LPSK, maupun hakim dalam memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan bagi *Whistleblower*.
- b. Secara praktis hasil penelitian penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada Pemerintah terutama Lembaga legislatif untuk memperbaharui maupun menciptakan aturan baru mengenai perlindungan hukum bagi *Whistleblower* dalam upaya memberikan suatu kepastian hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar dan filsafah negara dimana didalamnya terkandung lima sila yang menjiwai bangsa, tersurat pada sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia selain itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai suatu landasan fundamental dan dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu titik tolak pembentukan suatu peraturan perundang-undangan haruslah berdasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea ke-IV, yang Menyatakan: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV yang Menyatakan “negara

Indonesia merupakan negara hukum” Maksudnya adalah bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan kepada hukum sebagai bentuk jaminan kehidupan warga negara berdasarkan hukum, setiap tingkah laku manusia, hak dan kewajibannya dituangkan dalam aturan hukum, yakni suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV yang Menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” maksudnya adalah dalam penegakan hukum setiap orang tidak boleh di bedakan baik dalam golongan sosial, agama, budaya , ekonomi dan lain sebagainya, hal ini berimplikasi pada Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV yang Menyatakan “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” Artinya dalam penegakan hukum di Indonesia tindakan-tindakan diskriminatif tidak diperbolehkan karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara.

Pasal 37 konvensi PBB anti Korupsi (*United Nations Conventions Against Corruption*) tahun 2003 antara lain mengatur sebagai berikut :

Ayat (2): Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu “mengurangi hukuman dan seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Ayat (3): Setiap negara peserta wajib mempertimbangan kemungkinan sesuai dengan prinsip – prinsip dasar Undang - Undang nasionalnya untuk memberikan “kekebalan dari penuntutan “ bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice Collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

Dalam Pasal 10 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Ayat 1 menjelaskan saksi, korban, dan pelopor tidak dapat di tuntutan secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau, di berikannya. Ayat 2 menjelaskan seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara

sah dan menyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.⁹

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 2 ayat (1) Setiap orang, Organisasi masyarakat, atau lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi.

ayat (2) penyampaian informasi, saran, dan pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan

⁹ Himpunan peraturan perundang-undangan Perlindungan saksi dan korban Undang - Undang No.13 Tahun 2006, Fokusmedia, Bandung 2010 hlm. 6.

Pasal 3 ayat (1) Informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus disampaikan secara tertulis dan disertai :

- a). Data mengenai nama, dan alamat pelapor, pimpinan Organisasi Masyarakat, atau pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan melampirkan foto copi kartu randa penduduk atau idebtitas diri lain.
- b). keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan.

ayat (2) Setiap informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat harus diklarifikasi dengan gelar perkara oleh penegak hukum.

Pasal 5 ayat (1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman

ayat (2) Perlindungan mengenai status hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diberikan apabila dari hasil penyidikan terdapat buktiyang cukup yang

memperkuat keterlibatan pelapor dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkan.

ayat (3) Perlindungan mengenai status hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga tidak diberikan apabila terhadap pelapor dikenakan tuntutan dalam perkara lain.¹⁰

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.04 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborators*) di dalam perkara tindak pidana tertentu yaitu :

1. Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana, lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas serta nilai-nilai demokrasi, etika, dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supermasi hukum.
2. Dalam upaya menumbuhkan partisipasi public guna mengungkap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam butir kesatu diatas, harus diciptakan iklim yang kondusif antara lain dengan cara

¹⁰ Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Anfaqa perdana, Surabaya, 2010, hlm. 241.

memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, dan atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana dimaksud secara efektif.¹¹

Menurut M.H Tirtaatmidjaya :

Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu, akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, dienda dan sebagainya.

1. Teori Pembaharuan Hukum

Pembaharuan hukum pidana, khususnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masih terus dilakukan dalam upaya memberikan kepastian dan perlindungan hukum di Indonesia.

¹¹ Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 Tahun 2011

Soedarto pernah mengemukakan pandangannya dengan memberikan alasan-alasan sebagai berikut:¹²

1. Alasan yang bersifat politis

Adalah wajar bahwa negara Republik Indonesia yang merdeka memiliki KUHP yang bersifat nasional, yang dihasilkan sendiri. Ini merupakan kebanggaan nasional yang *inherent* dengan kedudukan sebagai negara yang telah melepaskan diri dari penjajahan. Oleh karena itu, tugas dari pembentuk undang-undang menasionalkan semua peraturan perundang-undangan kolonial, dan ini harus didasarkan kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

2. Alasan yang bersifat sosiologis

Suatu KUHP pada dasarnya adalah pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa, karena ia memuat perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki dan mengikatkan pada perbuatan-perbuatan itu suatu sanksi yang bersifat negatif berupa pidana. Ukuran untuk menentukan perbuatan yang mana dilarang itu tentunya bergantung pada

¹² Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hlm. 70-72.

pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar dan sebaliknya.

3. Alasan yang bersifat praktis

Teks resmi W.v.S. adalah berbahasa Belanda meskipun menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 dapat disebut secara resmi sebagai KUHP. Dapat diperhatikan pada jumlah penegak hukum yang memahami bahasa asing semakin sedikit. Di lain pihak, terdapat berbagai ragam terjemahan KUHP yang beredar. Sehingga dapat dimungkinkan akan terjadi penafsiran yang menyimpang dari teks aslinya yang disebabkan karena terjemahan yang kurang tepat.

Menurut Oemar Seno Aji pada pembaharuan hukum pidana, yaitu:¹³

“Pembaharuan Hukum Pidana kiranya tidak dapat dilihat dari pendekatan legislatif belaka, melainkan menghendaki suatu pendekatan judicial, dengan mengambil bahan dan data itu dari Ilmu Hukum itu sendiri”

Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*“penal reform”*) pada hakikatnya termasuk bidang *“penal policy”* yang merupakan bagian dan terkait erat dengan *“law enforcement*

¹³ Oemar Seno Aji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1985, hlm. 48.

policy”, “*criminal policy*”, dan “*social policy*”. Ini berarti pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya:

- a. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
- b. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat.
- c. Merupakan bagian dari kebijakan (usaha rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu “*social defence*” dan “*social welfare*”).
- d. Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (‘reorientasi dan revaluasi’) pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosial filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaharuan (“reformasi”) hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-

dicetak sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau Wvs).¹⁴

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian dalam pemahaman memiliki arti suatu ketentuan, atau ketetapan, sedangkan jika kata kepastian itu digabung dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yang memiliki arti sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

Pengertian kepastian hukum tersebut sejalan dengan pendapat dari E. Fernando M. Manulang mengemukakan pengertian kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 3.

negara dari kekuasaan yang sewenang wenang, sehingga hukum memberikan tanggungjawab pada negara untuk menjalankannya dalam hal ini tampak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara.¹⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁶

Asas dalam negara hukum dalam perundangan tersebut yaitu kepastian hukum dapat dipahami dari dua pengertian, yaitu pertama, kepastian hukum dari penyelenggaraan negara, berdasarkan asas legalitas, kepatutan dan keadilan. kedua, kepastian hukum dalam suatu aturan (kepastian norma) agar tidak menimbulkan kabur (tidak jelas) atau konflik norma.

Kepastian hukum merupakan wujud asas legalitas (*legaliteit*) dimaknai oleh Sudargo Gautama dari dua sisi, yakni :

¹⁵ E. Fernando M. Manulang, *Loc.Cit*, hlm. 35.

¹⁶ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 12.

1. dari sisi warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum.
2. dari sisi negara, yaitu tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara.¹⁷

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁸

¹⁷ Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1973, hlm.

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.55.

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.¹⁹ Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu:

1. Pengadilan dalam lingkup peradilan umum.

¹⁹ H. Salim & Erlies Septiana Nurnani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 264.

2. Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Istilah Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *Corruptio* yang berarti penyuaipan. Dalam ensiklopedi Indonesia, Korupsi diartikan sebagai gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuaipan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.²⁰

Sedangkan secara harfiah, korupsi memiliki arti yang sangat luas, antara lain sebagai berikut:

1. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi adalah busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).²¹

Definisi korupsi secara tegas telah dijelaskan di 13 buah Pasal dalam Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah Dengan Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-Pasal tersebut menerangkan secara

²⁰ Ridwan Zachrie Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 5.

²¹ Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2000, hlm. 26.

terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut :²²

1. Kerugian Keuangan Negara.
2. Suap Menyuaup
3. Pemerasan
4. Penggelapan dalam Jabatan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Istilah *Whistleblower* dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai "peniup peluit", disebut demikian karena sebagaimana wasit dalam sebuah pertandingan sepak bola atau olahraga lainnya yang meniupkan peluit sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran.. Dalam tulisan ini, istilah "peniup peluit" diartikan sebagai orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik atau tindak pidana korupsi.²³

²² H. Marsono, *Perangkat Yuridis Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, http://dprd-sukoharjokab.go.id/news_detail.php?id=38, diunduh pada Hari Rabu, 25 Maret 2018, 23.10

²³ pn-purworejo.go.id, Anwar Usman, Dan AM. Mujahidin, *Whistle Blower Dalam Perdebatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, tanggal 26 Maret 2018 dapat diakses pada pn-purworejo.go.id/.../ *Whistle Blower*.

Menurut sejarahnya *Whistleblower* sangat erat dengan organisasi kejahatan ala mafia sebagai organisasi kejahatan tertua dan terbesar di Italia yang berasal dari Palermo, Sicilia, sehingga sering disebut Sicilian Mafia atau Cosa Nostra.

Kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh Mafioso (sebutan terhadap anggota mafia) bergerak di perdagangan heroin dan berkembang di berbagai belahan dunia, sehingga kita mengenal organisasi sejenis diberbagai negara seperti Mafia di Rusia, Cartel di Kolombia, Triad di China, dan Yakuza di Jepang. Begitu kuatnya jaringan organisasi kejahatan tersebut sehingga orang-orang mereka bisa menguasai berbagai sektor kekuasaan, apakah itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif termasuk aparat penegak hukum.²⁴

Menurut Komariah E. Sapardjaja, peran *Whistleblower* sangat penting dan diperlukan dalam rangka proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun demikian, asal bukan suatu gosip bagi pengungkapan korupsi maupun mafia peradilan. Yang dikatakan *Whistleblower* itu benar benar didukung oleh fakta konkret, bukan semacam surat kaleng atau rumor saja. Penyidikan atau penuntut umum kalau ada laporan seorang

²⁴ Eddy O.S Hiariej, *Permohonan pengujian Pasal 10 ayat 2 Undang - Undang No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban*, Komisi hukum nasional vol. 10 no.6 tahun 2010, hlm. 23.

Whistleblower harus hati-hati menerimanya, tidak sembarangan apa yang dilaporkan itu langsung diterima dan harus di uji dahulu.²⁵

Whistleblower berperan untuk memudahkan pengungkapan tindak pidana korupsi, karena *Whistleblower* itu sendiri tidak lain adalah orang dalam disebut institusi dimana di tenggarai atau dicurigai telah terjadi praktek korupsi. Sebagai orang dalam, seorang *Whistleblower* merupakan orang yang memberikan informasi telah terjadi pidana korupsi dimana dia bekerja. Seorang *Whistleblower* ini bisa merupakan orang yang sama sekali tidak terlibat dalam perbuatan korupsi yang terjadi di praktik tindak pidana tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode menurut Peter R. Senn adalah merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis.²⁶ Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan penelitian hukum normatif yaitu merupakan suatu penelitian kepustakaan atau penelitian terhadap data sekunder.²⁷ Adapun langkah-langkah yang ditempuh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk

²⁵ Komariah E Sapardjaja. *Peran Whistle Blower, dalam wawancara khusus di newsletter Komisi Hukum Nasional Vol.10 No.6 Tahun 2006*, hlm, 11.

²⁶ Peter R. Sen dalam Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 46

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 23.

deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan pengaturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif.²⁸ Menggambarkan ketentuan hukum terkait dengan *Whistleblower* dalam bentuk perlindungan hukum di negara Indonesia dan di negara Malaysia dengan menggunakan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan dari masing-masing negara.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah metode pendekatan Yuridis-Normatif dan Yuridis-Komparatif. Penelitian hukum normatif, mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.²⁹ Adapun asas-asas yang digunakan yaitu asas perlindungan hukum dan asas pembaharuan hukum. Pendekatan yuridis yaitu cara meneliti masalah dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan pendekatan normatif yaitu cara meneliti masalah dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak, benar atau tidak menurut norma yang berlaku dan hidup dalam masyarakat.³⁰ Penelitian komparatif dilakukan dengan

²⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm 97.

²⁹ Burhan Assofa, *Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta 1998, hlm. 23.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hlm. 13.

membandingkan undang-undang suatu negara, dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.³¹ Yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas hukum yaitu asas kesamaan dihadapan hukum, teori-teori hukum, dan pengertian hukum mengenai “Perbandingan Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower* di Negara Indonesia Dengan di Negara Malaysia Dalam Tindak Pidana Korupsi.”

3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, maka dalam tahap penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*).³² Penelitian kepustakaan dalam penelitian hukum normatif merupakan bahan dasar yang digolongkan sebagai data sekunder,³³ yang mana tujuannya untuk mendapatkan data yang sifatnya teoritis yang berkenaan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 95

³² *Ibid*, hlm. 33

³³ *Ibid*, hlm. 24

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 6) The *Whistleblower* Protection Act 2010 (Malaysia)
- 7) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
- 8) Peraturan Bersama Kementerian Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung, Polri, KPK RI, Kejaksaan RI, dan Ketua

LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan sumber hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan-bahan tersebut diantaranya adalah berasal dari bukunya Firman Wijaya “*Whistleblower dan Justice collaborator*”, Lilik Mulyadi “*Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator*” dan Kukuh Mulyanto “*Whistleblower (Pahlawan atau Penghianat)*”.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus-kamus hukum, internet, majalah-majalah, artikel dan lain-lain yang dapat membantu melengkapi bahan hukum primer dan sekunder.
- d. Melalui tahap kepustakaan ini, penulis lebih mengutamakan penggunaan data sekunder yang merupakan tahap utama dalam penelitian normatif. Studi kepustakaan yang dilakukan juga menyangkut mengenai inventarisasi data-data yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan obyek penelitian penulis serta pendapat dari para sarjana hukum

yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu berupa inventaris, klasifikasi, dan analisis data-data yang ada, adapun lebih jelasnya sebagai berikut;

a. Inventaris

Data-data yang berkaitan dan sesuai dengan penelitian ini dikumpulkan, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku atau karya ilmiah yang berhubungan dengan ketentuan *Whistleblower* di negara Indonesia dan di negara Malaysia, dan ensiklopedia, kamus-kamus hukum atau jurnal elektronik.

b. Klasifikasi

Klasifikasi dilakukan setelah inventarisir data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, data-data tersebut diklasifikasikan ke dalam bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu diperoleh dari perturan perundang-undangan yang terkait dengan ketentuan *Whistleblower* di negara Indonesia dan di negara Malaysia, bahan hukum sekunder yaitu diperoleh dari buku-buku atau karya ilmiah yang berhubungan dengan ketentuan

Whistleblower di negara Indonesia dan di negara Malaysia, dan bahan hukum tersier diperoleh dari ensiklopedia atau jurnal elektronik yang dapat membantu melengkapi data dalam penelitian ini.

c. Analisis

Data-data yang telah diinventaris dan diklasifikasikan kemudian dianalisis berdasarkan jenis-jenis bahan hukumnya masing-masing sehingga adanya hubungan penelitian yang dilaksanakan dengan data-data yang telah dikumpulkan, menganalisis peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.

5. Alat Pengumpul Data

Sebagai sarana penelitian, maka penulis menggunakan alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa:

- a. Literatur, buku-buku ilmiah, catatan hasil inventarisasi bahan hukum, perundang-undangan, jurnal dan bahan lain dalam penelitian ini;
- b. Komputer atau *Notebook*, sebagai penyimpan data utama dan alat pengetikan; dan
- c. *Flashdisk*, sebagai penyimpan data penunjang mobilitas.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.³⁴ Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu berdasarkan:

- a. Perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lain;
- b. Memperhatikan hierarki perundang-undangan;
- c. Mewujudkan kepastian hukum;
- d. Mencari hukum yang hidup dalam masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.³⁵

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang penulis pilih untuk dijadikan tempat untuk melakukan penelitian, meliputi :

- a. Kepustakaan
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.
 - 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No.35 Bandung.

³⁴ *Ibid*, hlm. 116.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 52.

Lokasi penelitian di atas dipilih dengan alasan bahwa instansi dan lokasi tersebut memiliki hubungan yang sangat dekat dengan materi penelitian yang dilakukan oleh penulis.